



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2025 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kabupaten Maluku Tengah merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEDUA : 1. Renstra KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama memuat:
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
2. Renstra KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Renstra KPU Kabupaten Maluku Tengah yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 13 MEI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

Abad 21 diperhadapkan dengan keadaan, permasalahan dan tantangan yang berbeda dengan yang dihadapi dalam kurun waktu sebelumnya. Perkembangan lingkungan Stratejik Daerah dan Nasional yang dihadapi dewasa ini dan dimasa datang di abad 21 mengisyaratkan perubahan paradigma pemerintahan, pembaharuan sistim kelembagaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk periode 2025 – 2029.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026 – 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah 2025 – 2029 dan Penelaahan Renstra K/L 2025 – 2029, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah merupakan indikator dari demokrasi, salah satu ukuran untuk Negara yang menganut faham demokrasi adalah adanya Pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut faham demokrasi, ini ditandai dengan adanya pelaksanaan Pemilu dengan durasi waktu lima tahunan.

Sejalan dengan perkembangan terutama di era reformasi demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Pemilu sebelumnya hanya diperuntukan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan. Sekarang Pemilu juga digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tanpa perwakilan. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 13 (Tigabelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan merupakan bagian kelembagaan Penyelenggara Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Adapun tugas, Kewajiban dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

1.1 Tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1.1.1 menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- 1.1.2 melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan Ketentuan peraturan perundang undangan;
- 1.1.3 mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 1.1.4 menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;;
- 1.1.5 memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 1.1.6 melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaterr/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- 1.1.7 membuat berita acara penghihrngan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 1.1.8 mengurmumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
- 1.1.9 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 1.1.10 menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 1.1.11 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. KPU kabupaten/ Kota berwenang:

- 1.2.1 menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 1.2.2 membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 1.2.3 menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- 1.2.4 menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 1.2.5 menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Penyelenggaraan putusan Bawaslu pemilu provinsi, berdasarkan putusan Bawaslu putusan Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 1.2.6 melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

1.3. KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- 1.3.1 melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 1.3.2 memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 1.3.3 melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.3.4 menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- 1.3.5 mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 1.3.6 mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1.3.7 menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi disaat bersamaan KPU juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2025-2029). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori sebagaimana berikut :

1. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	1 KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
	2 Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu

	(S2).
	3 Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3).
	4 Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4).
	5 Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5).
	6 KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6).
	7 KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7).
	8 Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8).
	9 Kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).

PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, melalui strategi sebagai berikut:
1 Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1).	1 Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses Tahapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan (S5-01).
2 Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O2).	2 Optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (S7-01).
3 KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O3).	3 Menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodisasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja. (S2-04).
4 Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O4).	4 Pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6-03).
5 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital	

(05).	
6	1. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (06).

2. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG		
		PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1	Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1).
	2	Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2).
	3	Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3).
	4	Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4).
	5	Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5).
	6	Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6).
	7	Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7).
	8	Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8).
	9	Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9).
	10	Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal

			analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).
		11	Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (W11).
		12	Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang belum sepenuhnya dimiliki oleh SDM terutama pengelola arsip/Arsiparis di lingkungan KPU (W12).
		13	Kapabilitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengimplementasian peraturan terkait pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip (W13).
	PELUANG		Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1	Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1).	1	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S7-O1).
2	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan arsip di KPU baik arsip Pemilu/Pemilihan dan arsip non Pemilu melalui program digitalisasi arsip (O2).	2	Pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (S8-O3).
3	Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O3).	3	Menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi Informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal (S3-O1).
4	KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O4).	4	Menyelenggarakan diklat khusus Teknis Kepemiluan/Pemilihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM (S4-O1).
5	Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O5).	5	Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-O5).
6	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O6).	6	Mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan K/L yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU (S6-O6).
7	Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O7).	7	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU (S7-O7).
8	Dukungan dari lembaga terkait yang membidangi Kearsipan Nasional yakni ANRI dalam mewujudkan pengelolaan arsip dan sadar tertib arsip yang sustainable dan akuntabel (O8).		

9	Keputusan yang menjadi landasan proses pelaksanaan pengelolaan arsip digital (O9).		
10	Peningkatan kapasitas SDM mengenai Teknis Kepemiluan/ Pemilihan (O10).		

3. Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN			
			POTENSI/KEKUATAN
		1	Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
		2	Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2).
		3	Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3).
		4	Pegawai KPU memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4).
		5	Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5).
		6	KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6).
		7	KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7).
		8	Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8).
		9	Kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan secara online (e-learning) guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9).
		10	Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (S10).
		11	KPU memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S11).
		12	Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan digitalisasi arsip (S12).
	ANCAMAN		Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya,

			melalui strategi:
1	Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1).	1	Pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S5-T3).
2	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2).	2	Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau K/L lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi Personil KPU (S6-T5).
3	Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3).	3	Mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S4-T5).
4	Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4).	4	Inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (S3-T10).
5	Pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5).	5	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-T12).
6	Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6).	6	KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di Lingkungan KPU (S6-T12).
7	Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).	7	Mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang Keputusan terkait perihal implementasi Digitalisasi Arsip (S7-T14).
8	Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8).		
9	Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (SIREKAP, SILON, SIDAPIL, SIKADEKA, dan lainnya) dan banyaknya ancaman hacker kepada aplikasi kepiluan (T9).		
10	Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/ Pemilihan (T10).		
11	Informasi hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).		
12	Adanya gangguan stabilitas nasional, tindakan kriminalitas pada beberapa daerah yang berpotensi rawan serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip vital, arsip Pemilu/Pemilihan maupun arsip non Pemilu (T12).		
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses bisnis pelaksanaan digitalisasi belum tersedia secara merata (T13).		
14	Heterogenitas persepsi SDM KPU terkait proses digitalisasi arsip (T14).		

4. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN

			PERMASALAHAN/KELEMAHAN
		1	Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1).
		2	Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2).
		3	Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3).
		4	Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU (W4).
		5	Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5).
		6	Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6).
		7	Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7).
		8	Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (W8).
		9	Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9).
		10	Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).
	ANCAMAN		Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:
1	Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1).	1	Melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat (W2-T1).
2	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2).	2	Optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang (W2-T9).
3	Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3).	3	Menyelenggarakan pementapan nilai-nilai organisasi pada Pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa (W10-T6).

4	Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4).	4	Menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (W8-T5).
5	Pegawai tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5).	5	Menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya (W3-T7).
6	Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU (T6).	6	Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU (W8-T11).
7	Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).	7	Optimalisasi pengadaan perangkat teknologi Informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip (W9-T2)
8	Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8).	8	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan Non Pemilu (W8-T8).
9	Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (Sirekap, Silon, Sidapil, Sikadeka, dll) dan banyaknya ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepemiluan (T9).		
10	Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/Pemilihan (T10).		
11	Informasi hoax yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU (T11).		

Dari beberapa strategi kebijakan yang disusun berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan, maka dapat diinventarisir strategi-strategi yang perlu dilakukan, yaitu:

1	meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan;
2	optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;
3	menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap perodesasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja;
4	pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU dengan organisasi atau kementerian/lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5	menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6	pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;
7	menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal;
8	menyelenggarakan diklat khusus teknis kepemiluan untuk meningkatkan kapasitas SDM;

9	menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
10	menelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan kementerian/lembaga yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU;
11	optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU;
12	pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
13	meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau kementerian/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi personil KPU;
14	mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
15	inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan;
16	optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
17	KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di lingkungan KPU;
18	mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang keputusan terkait implementasi digitalisasi arsip;
19	melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat;
20	optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang;
21	menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa;
22	menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
23	menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya;
24	melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU;
25	optimalisasi pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip; dan
26	meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1	menjalin kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2	meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU yang profesional dan berintegritas;
3	mengoptimalkan dukungan teknologi informasi KPU dalam mendukung kinerja;
4	meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU dan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
5	pengelolaan dukungan sarana prasarana kerja yang baik.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. VISI

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. MISI

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas

- LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. TUJUAN

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4. SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah

- “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Identifikasi risiko pada sasaran strategis KPU dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU

No	Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko		Perlakuan Risiko		Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1	Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal;	1	Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT yang dimutakhirkan;	1	Pusat Data dan Teknologi Informasi
		2	Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	2	Melakukan cokolit terbatas	2	Biro Perencanaan dan Organisasi
				3	Perbaiki sistem dan jaringan IT satker secara cepat	3	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
						4	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2	Terwujudnya Data Pemilih	1	Proses entri data tidak sesuai SOP	1	Bimbingan teknis entri data sesuai	1	Pusat Data

	dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku		yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang;		SOP yang berlaku;		dan Teknologi Informasi
		2	Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	2	Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah	2	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
						3	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1	Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu	1	Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif		Biro Hukum
		2	Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien	2	Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi		
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	1	Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak melaksanakan prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas;	1	Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik.	1	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		2	Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	2	monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya	2	Biro Logistik

					tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal		
						3	Biro Hukum
5	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel		Kekurangan volume pekerjaan/Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya pengawasan atau perencanaan logistik	1	Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan	1	Biro Logistik
				2	Membuat SOP pengadaan logistik	2	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara
6	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1	Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi	1	Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jejaring pada badan adhoc untuk sosialisasi		Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		2	Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan cokit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya	2	Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian yang rutin dilakukan		
		3	Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat	3	Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepemiluan		
		4	Sosialisasi program kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, kurang maksimal dilakukan				
7	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1	Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif	1	Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso	1	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Monitoring dan	2	evaluasi secara	2	Biro

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional. Target capaian sasaran strategis kelembagaan KPU, harus memperhatikan secara cermat terhadap identifikasi risiko sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya.

1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih), merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi, misalkan mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Dampak lain terhadap kebebasan menggunakan pendapat atau hak-hak politik warga negara adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diamanatkan ke KPU berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. PN 1 muncul karena adanya fenomena belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural, terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia. Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh KPU sebagai tugas fungsinya, berkaitan langsung dengan aspek pemilih, partisipasi Masyarakat dan demokrasi yang dilaksanakan dalam Pemilu dan Pemilihan. Sasaran PN 1 adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan Indikator Sasaran PN 1 yang diampu oleh KPU berupa Indeks Demokrasi Indonesia. Dari PN 1 tersebut terinci dalam Program Prioritas (PP) 4 yang diampu oleh KPU yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” dengan sasaran PP 4 dimaksud adalah terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan Masyarakat. Artinya masyarakat dijamin kesetaraan hak nya dalam berdemokrasi melalui perwujudan partisipasi masyarakat yang besar. Sehingga, dapat dijelaskan untuk indikator sasaran PP 4 yang diampu oleh KPU berupa “Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan”. Isu strategis yang muncul, yang teridentifikasi risikonya, menjadi kekuatan KPU dalam pengambilan kebijakan dan sasaran strategis yang tepat.

Selain itu, KPU juga mendapatkan amanat Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dimana unsur didalamnya bersinggungan dengan tugas fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Aspek kesetaraan gender, yang artinya mendapatkan hak pilih yang sama dan perlakuan yang sama serta adil dalam menggunakan hak suaranya, dan aspek penyandang disabilitas yang menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan sarana yang layak dalam memberikan hak suaranya. KPU memiliki kontribusi dalam pelaksanaan PN 4, dengan melakukan sosialisasi yang mendalam perihal isu gender dan penyandang disabilitas dimaksud. Mengajak organisasi penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok gender untuk dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan yang dapat memberikan masukan dan

pandangan terhadap kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun sasaran PN 4 dalam konteks dukungan oleh KPU adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator sasaran PN 4 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). KPU tidak melaksanakan amanah PN 4 ini secara langsung namun sebagai komponen pendukung pencapaiannya. Program Prioritas (PP) 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan” dapat menjadi bagian kebijakan yang dilaksanakan KPU, dimana PP 19 ini lebih mendorong KPU untuk lebih mensosialisasikan peran dan keterwakilan perempuan, serta kesetaraan gender kepada pihak-pihak yang tepat misalkan forum diskusi-diskusi bertema Perempuan atau Gender yang diselenggarakan KPU. Hal lain yang menjadi indikator terhadap PP 19 adalah Proporsi Anggota Legislatif (KPU), dimana KPU mendorong bagi calon Anggota Legislatif yang Perempuan untuk ikut kontestasi politik secara profesional sehingga semakin banyak Anggota Legislatif yang terpilih. Kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pengampu PN 4 adalah Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Peran KPU adalah memberikan ruang penyaji materi kepada kaum Perempuan pada forum-forum penting rapat koordinasi dan/atau konsolidasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional lainnya yang menjadi prioritas Nasional dan terdapat keterkaitan dengan tugas fungsi KPU adalah Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Arah kebijakan PN 7 yang terkait dengan KPU adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dimana KPU memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung program reformasi politik yang lebih matang dan proses Tata Kelola Pemilu yang lebih baik. Sasaran PN 7 yang akan didukung oleh tugas fungsi KPU adalah Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani. Hal ini sangat sejalan dengan tugas fungsi KPU dalam memberikan layanan kepada pemilih dan peserta Pemilu dalam mengikuti proses Tahapan Pemilu. Adapun indikator sasaran PN 7 yang didukung oleh KPU adalah Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. KPU selain melayani pemilih di Dalam Negeri, juga melayani pemilih WNI yang berada di Luar Negeri, tersebar di 95 (sembilan puluh lima) Perwakilan RI dan 128 (seratus dua puluh delapan) PPLN. Program Prioritas yang menjadi bagian dari PN 7 dan merupakan arah kebijakan PN 7 adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan indikator PP dimaksud adalah Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, dan Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori “Sangat Baik”.

KPU dalam mendukung pencapaian indikator ini hanya sebagai pendukung data capaian, artinya tidak mengampu secara langsung terhadap Program Prioritas (PP) dimaksud. Keterkaitan KPU dalam mewujudkan target Kegiatan Prioritas pada PN 7 berupa “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” adalah melaksanakan kegiatan yang berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja dan mutu target capaian agar pengelolaan manajemen Pemilu secara umum dapat berjalan dengan baik. Dampak dalam perbaikan dimaksud akan memberikan jaminan yang kuat kepada Pemilih untuk memiliki Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. pembentukan/seleksi Badan Adhoc; dan
- d. dukungan operasional Badan Adhoc.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana grand design pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. API gateway KPU;
- c. sistem aplikasi KPU;
- d. dashboard dan analitik Nasional; dan
- e. output publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah single Data Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, single login KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data pipeline Nasional berbasis Big Data KPU, penguatan cyber security untuk seluruh sistem, dan automated data validation untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup grand desain roadmap pengembangan, arsitektur SPBE, masterplan IT KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan

informasi dalam memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - 1). terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - 2). tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3). tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4). tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 5). terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
 - 1). terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2). meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - 3). terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 - 4). meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 - 5). tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 6). terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

3. KERANGKA REGULASI KPU

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPU sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;
- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Tahapan Pemilu dan Pemilihan), dan Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).


Dengan demikian, regulasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat kelembagaan KPU dari aspek regulasi pada Tahun 2025-2029, adalah regulasi atau kebijakan KPU yang mengatur:

- a. perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang terdiri dari Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (Profesionalisme dan Integritas KPU), dan Perbaikan Regulasi Kepemiluan;
- b. penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, berupa regulasi yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih bagi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. perbaikan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU

Filosofi terhadap kelembagaan KPU digambarkan bahwa setiap manusia memiliki beragam latar belakang hidup, keluarga, pendidikan maupun kondisi sosial-politik dan budaya yang mempengaruhi pemikiran/gagasan yang dimilikinya. Sejarah lahirnya gagasan-gagasan penting di dunia turut diwarnai oleh latar sosio-historis yang memiliki keunikan masing-masing. Kita bisa melihat paham liberalisme yang dicetuskan oleh para pemikir terkemuka seperti Montesquie yang dilatarbelakangi oleh Absolutisme kekuasaan raja dalam struktur masyarakat Prancis. Dalam spektrum pemikiran lainnya, gagasan Karl Marx terkait Sosialisme juga dipengaruhi konteks revolusi industrial Eropa abad ke-19 yang menumbuhkembangkan kekuasaan kelas pemilik modal dan mengakibatkan penindasan bagi kelas buruh/pekerja. Sedangkan pada konteks Indonesia, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta juga melahirkan gagasan besar seperti Nasionalisme dan Sosialisme Demokrasi berdasarkan kondisi penderitaan panjang rakyat akibat Kolonialisme bangsa penjajah. Tugas menjadi penyelenggara Pemilu di negara Demokrasi terbesar ke-3 di dunia tidaklah mudah. Selain jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dimana pilihan rakyat turut menentukan arah masa depan bangsa. Kompleksitas tersebut muncul dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan regulasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pembangunan teknologi informasi, teknis penyelenggaraan, distribusi logistik hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terjauh hingga rentang kendali organisasi yang kompleks mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.


Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Hal itu dimaknai bahwa rentang kendali sebagai seorang Sekretaris Jenderal dalam sebuah lembaga yang hierarkis seperti KPU cukuplah panjang berjenjang hingga ke bawah sehingga diperlukan sebuah sistem pengendalian yang solid dan kuat dalam membangun jajaran kesekretariatan yang monoloyalitas.



Gambar 1. Bagan Kelembagaan KPU

Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu inilah yang turut dirasakan dan dialami oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU di semua tingkatan Satuan Kerja. Terlebih lagi, Kesekretariatan KPU menjadi ujung tombak dari semua aspek teknis dan administratif proses penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan fungsi kesekretariatan tersebut telah ditegaskan dalam Konstitusi yang mengatur dengan jelas tugas, peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan dukungan teknis administratif.

Untuk mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi kesekretariatan yang menjadi amanah dari konstitusi ini maka dibutuhkan sebuah supporting system yang dalam gagasan besar saya dianalogikan sebagai suatu bangunan bernama “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU.



Gambar 2. Kerangka Kesekretariatan

Sebagai gambaran, terdapat satu kutipan menarik dari Gordon B. Hickley, seorang penulis ternama yang mengatakan bahwa: “Kamu tidak akan bisa mendirikan bangunan yang kuat dengan fondasi yang rapuh. Untuk mewujudkan suprastruktur bangunan yang kokoh maka kamu harus memiliki fondasi yang solid.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah rumah besar yang kokoh tidak akan berdiri tegak tanpa adanya fondasi dan pilar-pilar yang saling menopang satu sama lainnya.

Layaknya membangun sebuah rumah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar fondasi. Setidaknya ada 4 (empat) dasar pemikiran yang harus diletakkan sebagai pijakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU. Dasar fondasi pemikiran ini juga menjadi acuan saya dalam melaksanakan seluruh kebijakan terkait Kesekretariatan KPU, baik yang sudah dilakukan saat ini maupun pada masa mendatang.

Keempat fondasi dasar pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Loyalitas;
- c. Soliditas; dan
- d. Kapasitas.

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakkan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU selanjutnya menjadi pijakan bagi berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Program dan Anggaran; dan
- d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.

Kemudian, tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar Core Business KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Data dan Informasi;
- b. Logistik;
- c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan
- d. Teknis Tahapan Pemilu.

Empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar core business KPU yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui

profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni :

- a. Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Kenyamanan Bekerja.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA.

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU. Berikut dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 9.
Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95

	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0 %	0 %	95 %	99 %	100 %
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77 %	78 %	79 %	79 %	80 %
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72 %	73 %	75 %	78 %	80 %

		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77 %	79 %	80 %	82 %	85 %
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

Guna mencapai target sasaran strategis di atas, KPU juga menetapkan Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan sebagai jabaran lebih rinci, yang dapat diukur secara akuntabel, sebagai bahan dalam merumuskan regulasi kebijakan KPU yang lebih teknis. Target kinerja masing-masing Program dan Kegiatan KPU dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90 %	90 %	90 %	95 %	98 %
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 Partai	24 Partai	24 Partai
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0 %	0 %	95 %	99	100

1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100 %	100 %	0 %	100	101 %
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 rancangan	2 rancangan	5 rancangan	10 rancangan	5 rancangan
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100 %	100 %	100 %	100	100
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							

	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
		Pemilu dan Pemilihan					
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	100	100
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker
		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0 %	0 %	100 %	100	0 %
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							

	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang	55.300 orang	55.300 orang	55.300 orang	55.300 orang
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100 %	100 %	100 %	101	100
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90 %	90 %	90 %	90	90
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77 %	79 %	80 %	82 %	85 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	17 %	20 %	25 %	30 %	35 %
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							

	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, KPU membutuhkan dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp67.836.527.010.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah). Rincian per Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2025, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Tahun 2026, sebesar Rp3.539.587.940.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Tahun 2027, sebesar Rp10.324.891.850.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tahun 2028, sebesar Rp22.215.251.340.000,00 (dua puluh dua triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dan
5. Tahun 2029, sebesar Rp28.217.207.940.000,00 (dua puluh delapan triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pendanaan sebagaimana tersebut, mengacu kepada tugas fungsi KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2029 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal, terdapat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dimaksud, maka pendanaan akan menyesuaikan kembali terhadap Tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU. Ketentuan pagu anggaran secara total setiap tahun, telah memperhitungkan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai seluruh satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun rincian pendanaan per Program setiap tahunnya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Kode	Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
076.WA	Program Dukungan Manajemen	3.452.283,9	3.452.283,9	3.452.283,9	3.452.283,9	3.452.283,9	17.261.419,7
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	87.304,0	87.304,0	6.872.607,9	18.762.967,4	24.764.924,0	50.575.107,3
	Total	3.539.587,9	3.539.587,9	10.324.891,8	22.215.251,3	28.217.207,9	67.836.527,0

Dalam mencapai target per Program dimaksud, KPU juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra KPU. Adapun rincian kebutuhan anggaran per Kegiatan per Program dengan sasarannya sebagai berikut:

Tabel 9

Rincian Pendanaan per Kegiatan

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0	212.853,9
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	25.329,5
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	7.492,0	8.492,0	14.492,0	5.492,0	1.492,0	37.460,3
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775,9	2.570.919,3	4.530.695,3
Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemilu dan Pemilihan						
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	5.346,0	6.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,6	45.768.768,2

1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	4.000,0	5.000,0	1.947.775,9	2.570.919,4	4.530.695,3
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	4.065,9	5.065,9	6.065,9	8.065,9	2.065,9	25.329,5
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	3.999,9	5.999,9	3.000,0	1.000,0	492,0	14.491,8
	Tersedianya Layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	3.492,1	4.492,1	7.492,0	3.492,0	500,0	19.468,2
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	2.000,0	4.000,0	1.000,0	500,0	10.500,0
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	2.346,0	2.346,0	6.792.796,0	16.784.233,5	22.180.046,5	45.768.768,3
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok	67.400,0	63.400,0	54.253,9	17.400,0	10.400,0	212.853,9
Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Rentan, dan Marginal						
B. Program Dukungan Manajemen							

	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	7.439,3	8.439,3	9.439,3	10.439,3	8.439,3	44.196,5
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	18.616,5	19.616,6	23.616,6	20.616,5	18.616,5	101.082,7
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	1.160.050,5	1.160.050,5	1.160.050,6	1.160.050,6	1.160.050,6	5.800.252,8
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	2.232.835,3	2.232.835,3	2.232.835,3	2.232.835,3	2.232.835,3	11.164.176,5
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	30.142,2	27.142,2	21.142,2	26.142,2	31.142,2	135.711,0
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	3.200,0	4.200,0	5.200,0	2.200,0	1.200,0	16.000,0
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di Tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	6.907,1	6.807,1	6.207,1	3.400,0	4.907,1	28.228,4
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.800,0	1.800,0	8.400,0
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	1.000,0	1.100,0	700,0	3.307,1	1.800,0	7.907,1
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	2.212.534,1	2.212.534,0	2.212.534,0	2.212.534,0	2.212.534,0	11.062.670,1
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	2.670,0
Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	

2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4.000,0
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	3.000,0	4.200,0	4.200,0	2.200,0	3.300,0	16.900,0
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	2.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	2.000,0	11.000,0
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	2.000,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.300,0	10.900,0
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	3.328,7	828,7	5.328,7	2.328,7	4.328,7	16.143,5
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	2.000,0	3.500,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	9.500,0
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	6.000,0
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Terseleksi	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	1.115.730,9	1.113.620,9	1.112.310,9	1.111.000,9	1.109.690,9	5.562.354,9
	Meningkatnya Kualitas Layanan	28.388,2	28.488,2	28.588,2	28.688,2	28.788,2	142.940,8
Prog/ Keg	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	12.931,4	12.941,4	12.951,4	12.961,4	12.971,4	64.757,0
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	1.000,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	7.600,0
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	1.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0	15.000,0
	5. Pemeriksaan Internal KPU						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	1.994,2	1.494,2	1.294,2	894,2	494,0	6.170,8
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	2.000,0	2.200,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0	11.400,0
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	2.000,0	2.300,0	2.400,0	2.700,0	3.000,0	12.400,0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	10.000,0
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	6.500,0
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2.500,0
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							

	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	4.639,3	639,3	439,3	3.939,3	2.339,3	11.996,5
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2.611,5	4.211,5	4.411,5	4.911,5	4.311,5	20.457,5
Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	1.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.000,0
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	13.287,8	13.287,8	13.287,8	13.287,8	13.287,8	66.439,2
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0	26.000,0
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0	19.000,0
	Terlaksananya Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7	10.730,7	53.653,5
	TOTAL	3.539.587,8	3.539.587,7	10.324.891,6	22.215.251,1	28.217.207,4	67.836.526,5

BAB V PENUTUP

5.1 PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu nasional, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) tidak hanya menjadi amanat regulatif, tetapi juga prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kompleksitas dan skala penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang melibatkan jutaan petugas, ratusan ribu TPS, distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta basis data pemilih terbesar ketiga di dunia sehingga menuntut adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 menempatkan tata kelola dan pengendalian internal sebagai komponen strategis untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pembelajaran kelembagaan, dan penguatan integritas organisasi. Melalui pendekatan yang terstruktur, KPU berupaya memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal di lingkungan KPU dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja berbasis hasil (outcome-oriented);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman penilaian kualitas implementasi SAKIP pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada KPU untuk menerapkan prinsip tata kelola Pemilu secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Seluruh kerangka regulatif ini mengikat KPU untuk menerapkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap unsur manajemen kelembagaan.

Pengendalian internal yang diterapkan KPU meliputi keseluruhan siklus manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Pada tahap perencanaan, penyusunan Renstra, RKT, dan rencana tahapan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan berbasis indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam tahap penganggaran, integrasi perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan melalui platform Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tahapan Pemilu dan kapasitas fiskal negara. Pelaksanaan program dan tahapan Pemilu kemudian dijalankan melalui pedoman teknis dan SOP yang distandardisasi, sementara pengukuran dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring yang terdigitalisasi dan dilaporkan melalui LAKIP serta laporan pelaksanaan tahapan. Seluruh proses ini ditopang oleh pemanfaatan berbagai sistem informasi sebagai instrumen pengendalian internal, di antaranya:

1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data pemilih;
2. Sistem Pencalonan (SILON) untuk pencalonan;
3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk verifikasi partai politik;
4. Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk pengendalian logistik;
5. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi;
6. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tata kelola keuangan; dan
7. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk integrasi perencanaan dan penganggaran.

Sistem-sistem ini memastikan terciptanya audit trail digital dan pemantauan kinerja yang objektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola KPU juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengelolaan risiko kelembagaan. Hasil Evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah risiko strategis yang harus dimitigasi, termasuk:

1. risiko ketidaksinkronan data pemilih;
2. risiko keterlambatan logistik;
3. risiko gangguan atau kegagalan teknologi informasi pada SIREKAP dan aplikasi lain;
4. risiko variabilitas kualitas badan ad hoc;
5. risiko perubahan regulasi pada tengah tahapan;
6. risiko rendahnya partisipasi kelompok rentan; dan
7. risiko disinformasi publik.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, serta evaluasi berkala, yang kemudian diperkuat dengan audit internal tahapan Pemilu dan pembaruan SOP berdasarkan temuan empiris Pemilu 2024. Pendekatan ini memungkinkan KPU untuk mengembangkan early warning system yang mendorong kesiapsiagaan kelembagaan dan ketahanan operasional dalam menjalankan mandat konstitusional.

Selain itu, tata kelola pengendalian internal juga diarahkan untuk memperkuat penjaminan mutu penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas penyelenggara melalui Bimbingan Teknis, perbaikan desain logistik Pemilu, penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peningkatan efektivitas sosialisasi, serta pengembangan indikator kinerja utama yang mampu mengukur kualitas dan hasil penyelenggaraan Pemilu secara lebih komprehensif. Penjaminan mutu ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilu tetap berada dalam koridor regulatif dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU.

Dalam periode Renstra 2025–2029, arah penguatan tata kelola dan pengendalian internal KPU difokuskan pada:

1. integrasi penuh sistem informasi kinerja dengan tahapan Pemilu;
2. peningkatan kapasitas SDM pengendalian internal;
3. modernisasi SOP berbasis risiko;
4. penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor;
5. transformasi digital pengawasan tahapan;
6. peningkatan kualitas audit internal; dan
7. penguatan budaya integritas di seluruh satuan kerja.

Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian internal KPU tidak hanya diarahkan untuk menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, dan berintegritas tinggi. KPU melalui penguatan tata kelola ini berkomitmen untuk mengawal demokrasi Indonesia dengan standar kualitas yang semakin baik, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima.

5.2 KESIMPULAN

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyusunan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang semakin kompleks di masa mendatang.

Dalam arsitektur pembangunan nasional, KPU berkontribusi pada berbagai agenda prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Kontribusi KPU berada terutama pada agenda pembangunan bidang politik dan pemerintahan yang menekankan pentingnya sistem demokrasi yang inklusif, transparan, partisipatif, akuntabel, serta didukung oleh kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

Selama periode 2020–2024, KPU telah menunjukkan berbagai capaian strategis, baik terkait tata kelola Pemilu, pengembangan sistem informasi, partisipasi pemilih, maupun akuntabilitas kinerja. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 juga memperlihatkan sejumlah tantangan baru yang menuntut adanya penguatan perencanaan strategis dalam lima tahun ke depan. Kompleksitas regulasi, dinamika politik, perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi merupakan faktor-faktor yang mendorong perlunya desain kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan itu, Renstra KPU 2025–2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, antara lain:

1. kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan penyelenggara Pemilu di semua tingkatan;
2. perlunya modernisasi sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi, aman, dan andal;
3. masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas;
4. meningkatnya ekspektasi publik terhadap akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas;
5. tantangan logistik Pemilu yang sangat besar pada Pemilu serentak nasional dan lokal;
6. peningkatan sengketa proses dan hasil Pemilu yang membutuhkan kesiapan regulatif dan administratif;
7. kebutuhan keselarasan antara peraturan Pemilu dan Pemilihan seandainya terdapat kodifikasi undang-undang;
8. perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi tata kelola penyelenggaraan Pemilu.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, KPU merumuskan sasaran strategis dan arah kebijakan jangka menengah melalui pendekatan logical framework yang memetakan keterkaitan antara input, output, dan outcome penyelenggaraan Pemilu. Renstra ini menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih;
2. tersedianya data pemilih dan peserta Pemilu yang akurat dan sesuai ketentuan; dan
3. terwujudnya tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ketiga sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program, sasaran program, kegiatan, dan rincian output (RO) yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Seluruh sasaran tersebut disusun untuk mengatasi isu-isu strategis KPU, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional

dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi KPU 2025–2029 difokuskan pada:

1. penguatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan Pemilu melalui regulasi yang lebih adaptif, implementasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan Reformasi Birokrasi;
2. modernisasi dan integrasi sistem informasi Pemilu berbasis teknologi yang aman, efisien, dan mudah diakses;
3. penguatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu, termasuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan etik;
4. peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi melalui keterbukaan informasi serta digitalisasi proses kepemiluan;
5. perluasan dan penguatan pendidikan pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat;
6. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengadaan serta distribusi logistik Pemilu;
7. penguatan dokumentasi, kearsipan, dan tata kelola digital untuk memastikan akuntabilitas Pemilu; dan
8. peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem demokrasi elektoral.


Renstra KPU ini disusun sebagai living document, yaitu dokumen yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulatif, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis. Fleksibilitas ini penting agar perencanaan KPU mampu merespons tantangan-tantangan baru, termasuk kemungkinan perubahan struktur regulasi Pemilu apabila kodifikasi undang-undang Pemilu dan Pemilihan menjadi satu regulasi dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR.

Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran KPU, mulai dari KPU hingga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, maupun masyarakat luas, Renstra 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman strategis bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MUSLIMAH TATUHEY

